BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyelia jasa (*outsourcing*) merupakan tenaga kerja kontrak yang masa kerjanya antara 3 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun. implementasi perlindungan hak-hak penyelia jasa (*outsourcing*) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang memberikan perlindungan kepada penyelia jasa (*outsourcing*) maka dari itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan isinya harus mengalami beberapa perubahan yang berkaitan dengan penyelia jasa (*outsourcing*) pada masa setelah bekerja karena tidak sesuai dengan perlindungan atau hak-hak yang harus di terima oleh setiap tenaga kerja terutama dalam memberikan hak-hak pada masa setelah bekerja (*post employment*) kepada penyelia jasa (*outsourcing*).
2. Penyelesaian sengketa upah yang dialami oleh penyelia jasa (*outsourcing*) bisa melalui beberapa tahap diantaranya penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan upaya terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dalam kasus yang peneliti teliti penyelesaianya melalui mediasi karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.

B. Saran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Barat dalam membuat sebuah rancangan peraturan mengenai ketenagakerjaan harus lebih memperhatikan kepentingan seluruh pihak dalam hubungan industrial sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan perlindungan penyelia jasa (*outsourcing*) pada masa setelah bekerja (*post employment*). Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam tenaga kerja bisa melalui beberapa lembaga di antaranya lembaga bipartit, lembaga tripartit, dan pengadilan hubungan industrial.